

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo

Jl. Raya Banyumas KM 5,5 Selomerto Wonosobo 56361 0286321628

kanimwonosobo.kemendikhum.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Kantor
Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo

Layanan Percepatan Paspor

No. SK :

Persyaratan

1. E-KTP
2. Kartu Keluarga
3. Akta Kelahiran / Ijazah / Buku Nikah
4. Paspor Lama (bagi yang telah memiliki paspor)
5. Surat Penetapan Ganti Nama bagi yang telah mengganti nama
6. Surat Pewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
7. E-KTP Orang Tua (untuk Anak dibawah umur 17 tahun)
8. Buku Nikah / Akta Perkawinan Orang Tua (untuk Anak dibawah umur 17 tahun)
9. Paspor Orang Tua (untuk Anak dibawah umur 17 tahun)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Melakukan pendaftaran antrian paspor secara online melalui laman antrian.imigrasi.go.id atau melalui aplikasi APAPO yang dapat diunduh melalui appstore atau playstore
2. Datang ke Kantor Imigrasi Wonosobo sesuai dengan jadwal pelayanan yang telah dipilih
3. Melakukan proses check in kode pendaftaran (barcode) dan pengambilan formulir permohonan pelayanan paspor di customer care sebelum pukul 11.00 WIB
4. Pemeriksaan berkas permohonan dan verifikasi Dokumen Asli di loket permohonan WNI
5. Pengambilan data biometrik dan wawancara
6. Pembayaran Biaya PNBK Keimigrasian Layanan Percepatan Paspor di Kantor Pos atau Bank Persepsi
7. Paspor dapat diambil pada hari kerja sesuai dengan tanggal pengajuan permohonan

Waktu Penyelesaian

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo

Jl. Raya Banyumas KM 5,5 Selomerto Wonosobo 56361 0286321628

kanimwonosobo.kemendikhum.go.id



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Kantor
Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo

1 Hari kerja

1(satu) hari kerja sesuai dengan tanggal pengajuan permohonan setelah melakukan pembayaran biaya PNBK Keimigrasian Layanan Percepatan Paspor

Biaya / Tarif

1350000

Biaya penerbitan paspor per permohonan Rp 350.000,00

Biaya layanan percepatan paspor per permohonan Rp 1.000.000,00

Produk Pelayanan

1. Paspor Biasa 48 Hal

Pengaduan Layanan

Nomor pengaduan : 08112698859

Email : kanim.wonosobo@gmail.com

Instagram : [@kantor_imigrasi_wonosobo](https://www.instagram.com/kantor_imigrasi_wonosobo)

Facebook : [Kantor_Imigrasi_Wonosobo](https://www.facebook.com/Kantor_Imigrasi_Wonosobo)

Twitter : [@Kanim_wonosobo](https://twitter.com/Kanim_wonosobo)

* Layanan pengaduan dibuka pada hari kerja (Senin-Jumat) pukul 08.00-16.00 WIB